



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

NI LUH SRI ARTINI; umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta/Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana – Propinsi Bali dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga Badan Hukum No.05/BH/XXVIII.5/XII/2014 Tanggal 4 Desember 2014 berkedudukan di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Propinsi Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Supriyono, SH.MH.**, Advokat berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 17 Maret 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 April 2017 dibawah Register Nomor : 34/SK.Pdt/2017/PN.Nga selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; -----

-----Lawan :-----

I MADE WIRANTARA, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Mekar Sari Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS BENYAMIN SERAN,S.H., Advokat dari Kantor Hukum "TARIK LAW FIRM" berdomisili hukum di Jalan Letda Tantular No. 51 A Renon, Kodya Denpasar. Tlp. 0361 240506, Hp. 081237650057, Email: info@tariklawfirm.com, Website: www.tariklawfirm.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 12 Mei 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Mei 2017 dibawah Register Nomor : 41/SK.Pdt/2017/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor :47/Pdt.G/2017/PN.Nga



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 10 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 April 2017 dalam Register Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat selaku Kreditur mewakili Koperasi telah memberikan Pinjaman kepada Tergugat selaku Deditur Pokok pinjaman sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit koperasi PK. No. 065/PK/SY/XII/2014 dengan jangka waktu masa pinjaman delapan belas bulan dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2016 ;-----
- Bahwa dari PK kredit tersebut disepakati Tergugat diwajibkan untuk setiap bulannya membayar pokok dan bunga sebesar 3% dari awal pokok pinjaman dan Tergugat juga dibebani membayar denda 3% setiap keterlambatan membayar dari sisa pokok pinjaman dari sisanya sebagaimana telah tertuang dalam PK Kredit tersebut ;-----
- Bahwa dari sejak saat Tergugat menerima pinjaman kredit tersebut sampai saat ini (diajukan gugatan ini) Tergugat tidak pernah membayar pokok dan bunga pinjamannya tersebut sekaligus dendanya; -----
- Bahwa dari kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut hutang Tergugat kepada Koperasi sekarang ini sampai diajukan gugatan ini berjumlah sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pokok hutang Rp.185.000.000-----
2. Bunga Rp. 155.400.000 ;-----
3. Denda Rp. 155.400.000 ;-----

Dengan perhitungan Bunga Perbulan Rp. 185.000.000 x 3% = Rp. 5.550.000 ;-----

Total bunga Rp. 5.550.000 x 28 bulan = Rp. 155.400.000 ; -----

Perhitungan denda dari sisa pinjaman x 3% = Rp. 185.000.000 x 3% = Rp. 5.550.000 x 28 bulan = Rp. 155.400.000 ;-----

Jadi Total hutang pokok pinjaman Rp. 185.000.000 + 155.400.000 + 155.400.000 = Rp. 495.800.000 ;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor :47/Pdt.G/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menjamin pinjaman kredit Tergugat dan untuk tertib pembayaran pinjaman pokok bunga dan denda serta biaya – biaya lainnya Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik No. 1726 Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu, atas nama I PUTU SARWA (orang tua Tergugat) dengan batas batas :-----

- a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra ;-----
- b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana ;-----
- c. Selatan : Jalan Desa ;-----
- d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantari/Komang Suartama/Pak Mastra ;-----

dengan menyerahkan seluas 3000 M2 yang di atasnya ada bangunan milik almarhum orang tua Tergugat sebagai jaminan dari luas 5900 M2 dan untuk selanjutnya dilakukan penjualan pelelangan ditempat umum untuk melunasi kewajiban Tergugat ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para Pihak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No. 1726 atas nama I PUTU SARWA Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3000 M2 dari luas 5900 M2 dengan batas-batas :-----
 - a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra
 - b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana
 - c. Selatan : Jalan Desa
 - d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantara/Komang Suartama/Pak Mastra

Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang didepan umum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi membayar hutang tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

A t a u : -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

EKSEPSI NE BIS IN IDEM (Exceptio Res Judicata) ; -----

Eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan Eksepsi Ne Bis In Idem, dimana Tergugat berkeyakinan bahwa Perkara a quo atau gugatan Penggugat **No. Reg. 47/Pdt.G/2017/PN.Nga** ini merupakan pengulangan atau merupakan perkara yang sama dengan perkara terdahulu yakni perkara dengan **Reg. No. 01/PDT.G.S/2016/PN.Nga** yang notabene telah diputus dan telah pula berkekuatan hukum tetap.

Bahwa alas hukum yang mendasari eksepsi ne bis in idem adalah ketentuan ***pasal 1917 KUH Perdata, yang pada intinya mengatakan*** : -----

- *Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu; ---*
- *Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in dem atau res judicata; -----*



- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nit ontvankelijke verklaar*)"; -----

Berikut adalah dasar alasan eksepsi *Ne Bis In Idem* dalam perkara a quo :-----

a. SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERPERKARA SAMA;

Dalam perkara terdahulu **No. Reg. 01/PDT.G.S/2016/PN.Nga** pihak pokok adalah **NI LUH SRI ARTINI (PENGGUGAT)** dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sedana Yoga melawan **I MADE WIRANTARA (TERGUGAT)**. SAMA PERSIS subyeknya dalam perkara a quo No. Reg. **47/Pdt.G/2017/PN.Nga** yakni pihak pokok adalah juga **NI LUH SRI ARTINI (PENGGUGAT)** dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sedana Yoga melawan Tergugat yang juga sama yakni **I MADE WIRANTARA** ;-----

Maka sangatlah jelas bahwa para pihak dalam kedua perkara tersebut adalah pihak yang **SAMA**.-----

b. OBJEK GUGATAN SAMA. ; -----

Objek gugatan dalam perkara a quo **SAMA** dengan **objek** gugatan dalam Perkara No. Reg. 01/PDT.G.S/2016/PN.Nga, yakni Perkara Hutang Piutang yang didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 065/PK/SY/12/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (**Hutang Piutang**) ;-----

Untuk memperjelas bahwa Objek Perkara a quo SAMA dengan Perkara terdahulu No. Reg. 01/PDT.G.S/2016/PN.Nga, berikut Tergugat kembali memaparkan uraian Dalil Posita dan Petitum dalam perkara terdahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa gugatan *a quo* merupakan **pengulangan** atas perkara terdahulu dan merupakan **pengingkaran atas kekuatan hukum suatu putusan pengadilan yang bersifat tetap** (pasal 1917 KUH.Perdata) – *litis finire oportet / ne bis in idem* ;-----

Maka Tergugat mohon agar Yth.Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama akan eksepsi Tergugat I ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis in Idem*, untuk selanjutnya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuai yang secara tegas-tegas diakuinya; -----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan di bagian Dalam Eksepsi di atas berlaku pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa benar Penggugat selaku peminjam kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1450/BPD/CD/KMK/07 tanggal 03 Agustus 2007 dalam bentuk rekening koran dengan maksimum kredit sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan hingga tanggal 03 Agustus 2008, perjanjian mana telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1217/BPD/CN/KMK/2010 tanggal 16 September 2010 sehingga **berakhir tanggal 03 Agustus 2011;**-----

Adapun sebagai jaminan atas hutang tersebut kepada Tergugat telah diberikan hak tanggungan atas: -----

- sebidang tanah luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 270, atas nama Pan Tarik ;-----
- sebidang tanah luas 3750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 10 atas nama I Wayan Dana ;-----
- sebidang tanah luas 14500 M2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 488 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 8010 M2 (delapan ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara Hak Milik Nomor 461 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 1017 atas nama I Ketut Sama;
- sebidang tanah luas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik No.944 atas nama I Ketut Sama Wijaya ;-----

berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya ; -----



hak tanggungan tersebut telah didaftarkan dan dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana pada tanggal 1 Oktober 2007, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 791/2007 atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali ;-----

4. Bahwa namun hingga jangka waktu kredit tersebut berakhir Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas hutangnya baik pokok, bunga maupun dendanya meskipun Tergugat I telah berulang kali menyampaikan teguran, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat meminta bantuan Turut Tergugat untuk mengurus penyelenggaraan lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar ; -----

Bahwa penyelenggaraan lelang terhambat dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas di bagian eksepsi ;

6. Bahwa setelah putusan dalam perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat kembali memberikan Surat Perintah Kerja kepada PT.Balai Lelang Bali No.B-0371/NGR/PNK/2016 tanggal 30 Nopember 2016 untuk melanjutkan pengurusan pelelangan atas obyek jaminan (obyek hak tanggungan); dimana hingga diajukannya permohonan lelang tersebut jumlah hutang Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- Pokok	Rp.459.555.000,00
- Bunga	Rp.180.437.797,26
- Denda	Rp.283.970.280,83
- Administrasi	<u>Rp. 600.000,00</u>
Jumlah	Rp.942.563.078,09

Jumlah tersebut belum termasuk biaya-biaya penagihan yang akan diperhitungkan hingga terselenggaranya pelelangan atas jaminan (obyek hak tanggungan); -----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa sejak pembayaran kredit Penggugat macet pembebanan bunga harus dihentikan; bahwa dalil/alasan tersebut juga telah dikemukakan oleh Penggugat didalam perkara terdahulu dimana pengadilan telah menolak gugatan Penggugat; -----

Bahwa menurut pasal 1766 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "*bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih*"-----



In casu atas hutang Penggugat tetap dibebani bunga sesuai dengan perjanjian kredit hingga Penggugat membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang; -----
Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Negara berkenan memutuskan : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertulis tertanggal 5 Juni 2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Kuasa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik tertulis tertanggal 9 Juni 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : ---

- 1 Asli dan Fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor : 065/PK/SY/12/2014 tertanggal 10 Desember 2004 antara I made Wirantara dengan Ni Luh Sri Artini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ; -----
- 2 Asli dan Fotocopy Pengakuan Hutang tertanggal 10 Desember 2004 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ; -----
- 3 Asli dan fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor : 1726 atas nama I putu sarwa luas 5900 M2 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P –3 ;-----
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Wirantara NIK 5101042912840002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P –4 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -

- Asli dan Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 5 Desember 2016, Nomor 61/Pdt.P/2016/PN.Nga atas nama Pemohon I Made Wirantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ; -----
- Foto copy Pengakuan Hutang tertanggal 10 Desember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2 ; -----
- Foto copy surat Perjanjian Kredit Nomor : 065/PK/SY/12/2014 tertanggal 10 Desember 2004 antara I made Wirantara dengan Ni Luh Sri Artini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ;-----
- Asli dan Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Januari 2017, Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Nga antara Ni Luh Suartini Melawan I Made Wirantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4; --
- Asli dan foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Februari 2017, Nomor 1/Pdt.G.S.K/2017/PN.Nga antara Ni Luh Suartini Melawan I Made Wirantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -5 ;-----
- Asli dan foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Nga antaraI Made Wirantara melawan Ni Luh Sri Artini tertanggal 23 Mei 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 6 ;-----
- Asli dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1726, atas nama Pemegang Hak I Putu Sarma, Luas 5900 M2, terletak di desa manistutu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 7 ;-----
- Asli dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3165, atas nama Pemegang Hak I Made Wirantara, Luas 8000 M2, terletak di desa manistutu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 8 ;-----
- Asli dan foto Copy Risalah Panggilan Nomor : 115/Pdt.G/2016/PN.Nga selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 9a ; -----
- Asli dan foto Copy Risalah Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor : 115/Pdt.G/2016/PN.Nga tertanggal 8-11-2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 9b ;-----



- Asli dan foto Copy Risalah Tanda terima Kontra Memori keberatan dalam aperkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2016/PN.Nga selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 9c ; -----
- Asli dan foto Copy Buku kunjungan (Daftar Pengunjung) dari RUTAN Klas II B Negara selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 10 ; --
- Asli dan foto Copy Surat Somasi tertanggal 23 Februari 2017 (berikut tanda terima terimanya) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 11 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti T-2, T-3, T-7, T-8,T-9a,T-9b, dan T-9c sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi yang setelah disumpah untuk memberikan keterangan sesuai agama yang dianutnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. I KETUT SUMADA ;-----

- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi melihat Tergugat saat saksi meminjam uang di Koperasi Milik Pengugat dan Tergugat juga melihat saksi saat itu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kredit Tergugat cair ; -----
- Bahwa Tergugat menerima Kredit/pinjaman dari Penggugat sekitar tahun 2014 ; --
- Bahwa saksi mengenal bukti Kartu Tanda Penduduk yaitu Tergugat ; -----
- Bahwa alamat Kantor Koperasi Penggugat di Kelurahan Baler bale Agung ;-----
- Bahwa Koperasi milik Penggugat yaitu KSP Sedana Yoga ;-----



----- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 2. DEWA AYU PURWATI NINGSIH ; -----

- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat saat membayar cicilan Kredit di KSP Sedana Yoga milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat meminjam uang kepada Penggugat karena saksi dan Tergugat sama sama saat menanda tangani akad Kredit di KSP Sedana Yoga ; -----
- Bahwa saat Perjanjian Kredit di tanda tangani penggugat ada ; -----
- Bahwa yang menerima kredit langsung adalah Tergugat ; -----
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat saat sama-sama meminjam uang di KSP sedana Yoga yang di kelola oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat menjaminkan tanah sebagai jaminan dari kreditnya ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan dan membacakan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI ; -----



-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai Eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal Eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut ;-----

-----Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

-----Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah: -----

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif ; -----
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya ;-----
- Identitas para pihak yang jelas ;-----
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan ;-----
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan ;-----
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban secara tertulis, yang diajukan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2017, mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

EKSEPSI NE BIS IN IDEM (Exceptio Res Judicata)

Eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan Eksepsi Ne Bis In Idem, dimana Tergugat berkeyakinan bahwa Perkara a quo atau gugatan Penggugat **No. Reg. 47/Pdt.G/2017/PN.Nga** ini merupakan pengulangan atau merupakan perkara yang sama dengan perkara terdahulu yakni perkara dengan **Reg. No. 01/PDT.G.S/2016/PN.Nga** yang notabene telah diputus dan telah pula berkekuatan hukum tetap.

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari antara perkara a quo dengan Putusan **01/PDT.G.S/2016/PN.Nga** dimana para pihak dan obyeknya sama akan tetapi alasan dari Penggugat mengajukan perkara



aquo ini dikarenakan Tergugat belum membayar hutang sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dimana bukti P-1 dijelaskan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang harus dibayarkan sebesar Rp.185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*) hal tersebut dapat dilihat sebagaimana asas Nebis In Idem juga tidak dapat diterapkan walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda (Yurisprudensi Putusan MA No.4039 K/Pdt/2001) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut cukuplah beralasan untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah :-----

Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai untuk tidak memenuhi kewajiban membayar hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat diajukan gugatan ini berjumlah sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ? -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;-----



-----Menimbang, bahwa pengertian hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1754 yaitu : Pinjam meminjam adalah sesuatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang hukum Perdata, hal, 451) ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Prestasi adalah suatu kewajiban Debitur yang harus dipenuhi didalam setiap perikatan/ perjanjian dan prestasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW adalah meliputi tindakan subjek hukum berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi/ Cidera janji ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kreditur mewakili Koperasi telah memberikan Pinjaman kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Debitur Pokok pinjaman sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit koperasi PK. No. 065/PK/SY/XII/2014 dengan jangka waktu masa pinjaman delapan belas bulan dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2016 dan Tergugat diwajibkan untuk setiap bulannya membayar pokok dan bunga sebesar 3% dari awal pokok pinjaman dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dibebani membayar denda 3% setiap keterlambatan membayar dari sisa pokok pinjaman dari sisanya sebagaimana telah tertuang dalam PK Kredit tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti P-1; -----
- Bahwa benar untuk menjamin pinjaman kredit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan untuk tertib pembayaran pinjaman pokok bunga dan denda serta biaya – biaya lainnya Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik No. 1726 Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu, atas nama I PUTU SARWA (orang tua Tergugat) dengan batas batas :-----



- a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra ; -----
 - b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana ; -----
 - c. Selatan : Jalan Desa ; -----
 - d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantari/Komang Suartama/Pak Mastra ;
dengan menyerahkan seluas 3000 M2 yang di atasnya ada bangunan milik
almarhum orang tua Tergugat sebagai jaminan dari luas 5900 M2 dan untuk
selanjutnya dilakukan penjualan pelelangan ditempat umum untuk melunasi
kewajiban Tergugat sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti P-3 ; -----
- Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berhutang
membuat surat pengakuan hutang dengan tujuan agar penuh kesadaran dan
tanggung jawab menanggung segala hutang sebagaimana telah dibuktikan
dalam bukti P-2 ; -----
 - Bahwa benar dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap
perjanjian dengan tidak menyelesaikan pembayaran kepada Koperasi atau
Penggugat sampai diajukan gugatan ini berjumlah sebesar Rp. 495.800.000
(empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan
perincian sebagai berikut : -----
1. Pokok hutang Rp. 185.000.000 ; -----
 2. Bunga Rp. 155.400.000 ; -----
 3. Denda Rp. 155.400.000 ; -----
- Dengan perhitungan Bunga Perbulan $Rp. 185.000.000 \times 3\% = Rp. 5.550.000$;-
Total bunga $Rp. 5.550.000 \times 28 \text{ bulan} = Rp. 155.400.000$; -----
Perhitungan denda dari sisa pinjaman $\times 3\% = Rp. 185.000.000 \times 3\% = Rp.$
 $5.550.000 \times 28 \text{ bulan} = Rp. 155.400.000$; -----
Jadi Total hutang pokok pinjaman $Rp. 185.000.000 + 155.400.000 +$
 $155.400.000 = Rp. 495.800.000$; -----
- Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut ; -----
- Bahwa petitum 1 (satu) gugatan Penggugat Menyatakan hukum Tergugat sah
berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh
lima juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikat dengan perjanjian kredit dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kreditur mewakili Koperasi telah memberikan Pinjaman kepada Tergugat selaku Deditur Pokok pinjaman sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit koperasi PK. No. 065/PK/SY/XII/2014 dengan jangka waktu masa pinjaman delapan belas bulan dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2016 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk setiap bulannya membayar pokok dan bunga sebesar 3% dari awal pokok pinjaman dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dibebani membayar denda 3% setiap keterlambatan membayar dari sisa pokok pinjaman dari sisanya dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan tidak menyelesaikan pembayaran kepada Koperasi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai diajukan gugatan ini berjumlah sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Pokok hutang Rp. 185.000.000 ;-----
2. Bunga Rp. 155.400.000 ;-----
3. Denda Rp. 155.400.000 ;-----

Dengan perhitungan Bunga Perbulan $Rp. 185.000.000 \times 3\% = Rp. 5.550.000$;-----

Total bunga $Rp. 5.550.000 \times 28 \text{ bulan} = Rp. 155.400.000$;-----

Perhitungan denda dari sisa pinjaman $\times 3\% = Rp. 185.000.000 \times 3\% = Rp. 5.550.000 \times 28 \text{ bulan} = Rp. 155.400.000$;-----

Jadi Total hutang pokok pinjaman $Rp. 185.000.000 + 155.400.000 + 155.400.000 =$

$Rp. 495.800.000$ (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

-----Bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No. 1726 atas nama I PUTU SARWA Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3000 M2 dari luas 5900 M2 dengan batas-batas :-----

- a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra ;-----
- b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana ;-----



c. Selatan : Jalan Desa ;-----
d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantara/Komang Suartama/Pak Mastra ;---
Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang didepan umum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas didalam bukti P-1 Pasal 4 maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

-----Bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat menyatakan Menghukum Tergugat untuk melunasi membayar hutang tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil alih pertimbangan dalam petitum angka 2 (dua) maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka petitum gugatan kesatupun dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai gugatan konvensi, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini; -----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, materi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi adalah sama dengan materi pokok perkara dalam gugatan konvensi dan juga oleh karena materi pokok perkara telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

---- Memperhatikan ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek, Rbg dan pasal – pasal dari Undang Undang dan Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan; ---

----- **MENGADILI:** -----

DALAM KONVENSI ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;---

3. Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No. 1726 atas nama I PUTU SARWA Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3000 M2 dari luas 5900 M2 dengan batas-batas :-----

a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra ; -----

b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana ; -----

c. Selatan : Jalan Desa ;-----

d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantara/Komang Suartama/Pak Mastra ;---

Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang didepan umum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi membayar hutang tersebut secara tunai sebesar Rp.495.800.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); -----

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 699 000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)



-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;-----

Ketua Majelis

DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 605.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.1.000.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1. 699. 000,- (Satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor :47/Pdt.G/2017/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)